

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Anak

Menurut KBBI yang dimaksud dengan anak ialah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Lebih lanjut yang dikatakan anak menurut Perjanjian Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaannya dicapai lebih awal. Ketentuan hak anak telah menjadi bagian dari DUHAM, pada 20 Nopember 1959 dikeluarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang menjadi dasar aturan secara internasional mengenai pengakuan hak anak. Terdapat 54 pasal yang mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak anak sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Terkait dengan perlindungan Anak Pelaku Perbuatan Pidana, Konvensi Hak Anak juga mengatur beberapa hal terkait dengan keadaan dimana seorang anak berkonflik dengan hukum<sup>1</sup>.

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak merupakan seseorang yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam janin”.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 “Anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun.
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum sampai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan”.
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) “Anak merupakan anak yang telah

---

<sup>1</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016, Volume 16, Nomor 4, hlm. 441.

berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana”.

- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5) “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 (duapuluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati, maka ia tetap dianggap orang yang telah dewasa bukan anak-anak <sup>2</sup>.

## 2.2 Anak Pelaku Perundungan (*Bullying*)

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, Undang-Undang SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dapat dikatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun. Anak pelaku perundungan (*bullying*) adalah seorang anak yang usianya diatur menurut undang-undang yang berlaku dapat disebut anak-anak, yang dinyatakan telah melakukan perilaku merundung terhadap orang lain.

## 2.3 Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*,

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.

dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*, kadangkala juga memakai istilah *strafbaar feit*<sup>3</sup>.

Sedangkan Van Hemel, menguraikan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)<sup>4</sup>.

Menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berada di luar diri manusia, yaitu berupa: suatu perlakuan, akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Semua itu dilarang dan terdapat sanksi menurut undang-undang. Subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); kesalahan (*schuld*)<sup>5</sup>.

Uraian mengenai unsur-unsur delik dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Unsur Objektif, merupakan suatu unsur yang dapat di luar diri pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
  - a) Perbuatan, dalam artian berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa “perbuatan” yaitu dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263 dan 362 KUHP. Pasal 362 KUHP seperti, unsur Objektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
  - b) Akibat, merupakan suatu syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh dari unsur objektif yang berupa suatu “akibat” ialah akibat-akibat yang dilarang serta diancam oleh undang-undang merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 182.

<sup>4</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 225.

<sup>5</sup> *Op. Cit*, hlm. 10.

<sup>6</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2002, hlm. 3-5.

351 dan Pasal 338 KUHP. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 KUHP misalnya, akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah matinya orang.

c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dimana dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang yaitu sebagaimana termaksud dalam Pasal 160, 281 dan 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya unsur objektif berupa “keadaan” adalah tempat umum.

2. Unsur Subjektif, merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku (*dader*) berupa:

a) Suatu yang dapat dipertanggungjawab oleh seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

b) Kesalahan (*schuld*).

c) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika pertama keadaan jiwa orang itu dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu; kedua keadaan jiwa orang itu dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; ketiga orang itu harus sadar bahwa perbuatan itu dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Adapun pidana tambahan itu, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim<sup>7</sup>.

a) **Pidana Pokok**, terdiri dari 5 jenis pidana<sup>8</sup> :

1. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 195.

tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

2. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana duapuluh tahun).
3. Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya, terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara kurungan dengan penjara:

- a. Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipidanakan ke tempat Lembaga Perasyarakatan (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
  - b. Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
4. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia, Pasal 31 KUHP menyatakan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 31.

- 1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  - 2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
  - 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
5. Pidana tutupan adalah jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan<sup>10</sup>.
- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
  - 2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- b) Pidana Tambahan**, terdiri dari tiga jenis:
1. Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
    - a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim.
    - b. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
  2. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Pasal 2.

melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

3. Pengumuman Putusan Hakim. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

### 2.3.3 Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Di Media Elektronik

Perundungan yang berasal dari kata “rundung” menurut KBBI artinya menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam dan merongrong<sup>11</sup>. Namun dalam keseharian dalam berinternet lebih dikenal dengan istilah “*bullying*”. Dapat dijelaskan, *bullying* akan selalu melibatkan keempat unsur berikut:

- 1) Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*). *Bullying* bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* biasanya lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda;
- 2) Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada kesengajaan dalam pengucilan korban. *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya;

---

<sup>11</sup> Pengertian rundung dan merundung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- 3) Ancaman agresi lebih lanjut. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi;
- 4) Teror. Unsur keempat ini muncul ketika eskalasi *bullying* semakin meningkat. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying* <sup>12</sup>.

Adapun lebih lanjutnya dijelaskan oleh Coloroso tentang bentuk-bentuk *bullying* sebagai berikut:

- 1) *Bullying* Fisik, merupakan bentuk yang paling tampak dan paling dapat teridentifikasi. Bentuk *bullying* fisik yang sering dilakukan oleh pelaku *bullying* adalah memukul, mencekik, mengikat, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, meludahi, merusak, dan menghancurkan barang milik korban. Tindakan ini adalah salah satu bentuk manifestasi rasa marah yang bersifat agresif malignant (berat) yang menyebabkan kesakitan atau kerusakan pada objek sasarannya.
- 2) *Bullying* Verbal, merupakan bentuk yang paling umum dan mudah dilakukan oleh pelaku *bullying*. Bentuk *bullying* tidak melukai korbannya secara fisik, namun sangat menyinggung perasaan korban. Wujud perilaku *bullying* verbal dapat berupa julukan nama, celaan, penghinaan, tuduhan yang tidak benar, gosip yang keji dan keliru, email yang berisi intimidasi, surat kaleng berisi ancaman.
- 3) *Bullying* Psikologis/Relasional, merupakan bentuk perilaku *bullying* yang paling sulit dideteksi dari luar. Yang dominan dalam bentuk *bullying* ini adalah adanya pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, penghindaran. Wujud perilaku *bullying* psikologis dapat berupa pandangan mata yang agresif, lirik mata yang sinis, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.
- 4) *Bullying* Elektronik, merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, website, *chatting room*, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan

---

<sup>12</sup> Barbara Coloroso, *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 27.



untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.

Perundungan di media elektronik dapat disebut juga dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia *cyber* atau internet, teknologi digital dan telepon seluler. *Cyberbullying* tidak dapat di jauhkan dari kejahatan teknologi informasi atau kejahatan mayantara (*cybercrime*). *Cybercrime* adalah suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer<sup>13</sup>. Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *transmission control protocol/internet protoco*<sup>14</sup>. Menurut kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital<sup>15</sup>.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain<sup>16</sup> :

#### 1) *Unauthorized Access*

Kejahatan yang dilakukan dengan masuk ke sistem/jaringan secara illegal dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukan dengan tujuan sabotase atau mencuri data/informasi penting dan rahasia. Namun begitu, tidak sedikit juga yang melakukan hal tersebut karena

---

<sup>13</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 7.

<sup>14</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 51.

<sup>15</sup> Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 40.

<sup>16</sup> Ari Jualino Gema, "Cyber Crime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol229/cybercrime-sebuah-fenomenadi-dunia-maya> , diakses 30 juli 2000.

merasa tertantang dan ingin menguji keahliannya untuk menembus suatu sistem dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ada juga yang melakukan hal tersebut untuk iseng atau menyampaikan aspirasi dengan cara yang berbeda.

## 2) *Illegal Contents.*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet mengenai sesuatu hal yang tidak benar atau belum tentu benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalnya, berisikan berita tidak benar (bohong) atau lebih dikenal dengan *hoax* atau fitnah yang dapat menghancurkan martabat atau harga diri orang lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau muatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara;

## 3) *Data Forgery*

Kejahatan pemalsuan data atau dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku.

## 4) *Cyber Espionage.*

Kejahatan yang menggunakan jaringan internet sebagai kegiatan mata-mata terhadap seseorang, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) kepada korban. Kejahatan ini seringkali ditujukan terhadap persaingan antar bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam sistem *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

## 5) *Cyber Sabotage and Extortion.*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, yang mengakibatkan data, program komputer atau sistem jaringan

komputer tidak dapat berfungsi, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber terrorism*.

**6) *Offense against Intellectual Property.***

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Misalnya, persamaan/peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

**7) *Infringements of Privacy.***

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat *private* dan rahasia. Biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang ada pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, apabila diketahui oleh pihak lain dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

### **2.3.4 Pengaturan Perundungan (*Bullying*) di Media Elektronik Dalam Undang-Undang Indonesia**

Adapun pengaturan mengenai *cyber crime* dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kaitannya dengan perundungan (*bullying*) di media elektronik maka lebih jelasnya pengaturan *cyber crime* dalam UU ITE termasuk ke dalam *Indecent Materials/ Illegal Content* (Konten *illegal* ) yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 27, 28 dan 29 mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik serta

pemerasan, pengancaman serta menimbulkan rasa kebencian atas SARA yang berisi ancaman kekerasan.

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan utama berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. KUHP diberlakukan sejak tahun 1918. Sudah sekian lama berlaku di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna mengejar perkembangan masyarakat Indonesia, terus dilakukan penambahan dan perubahan pasal-pasal KUHP. Setidaknya terdapat tiga cara pembaruan hukum materil di Indonesia yaitu<sup>17</sup>:

1. Membuat undang-undang khusus di luar KUHP;
2. Penambahan, pencabutan, dan perubahan pasal-pasal KUHP secara parsial dan
3. Penyusunan RUU KUHP, sejak pertama kali berlaku sampai saat ini, telah mengalami beberapa kali rencana untuk diubah karena beberapa pasalnya yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Namun, sampai saat ini rancangan terhadap KUHP terbaru belum disahkan oleh DPR dan Presiden RI.

Adapun kaitannya dengan perundungan (*bullying*) di media elektronik, terhadap pasal yang dapat menjadi dasar untuk memidanakan pelaku, yaitu pasal tentang penghinaan. Berikut adalah pasal yang mengatur mengenai penghinaan.

Pasal 310

1. Dengan sengaja merusak harga diri (kehormatan) atau nama baik seseorang dengan cara menuduh dia melakukan tindakan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.
2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.

---

<sup>17</sup> Komisi Hukum Nasional, *Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam RKUHP*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008, hlm. 25.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Dengan sengaja”. Sengaja termasuk unsur subjektif yang ditujukan terhadap perbuatan dalam hal ini, berarti pelaku mengetahui perbuatan yang dia lakukan, serta menyadari telah mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain<sup>18</sup>.
2. “Menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kata “menyerang” di sini bukan berarti “menyerbu”, melainkan “melanggar”<sup>19</sup>. Yang diserang disini biasanya akan merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya yang berkaitan dengan “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam konteks seksual, sebab jika kehormatan dalam bentuk seksual yang disinggung, maka masuk ke dalam kejahatan kesusilaan yang disebut dalam Pasal 281-Pasal 303 KUHP<sup>20</sup>.
3. “Menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” artinya adalah bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak perlu suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya, tetapi cukup dengan perbuatan biasa tetapi memalukan.
4. “Dengan maksud tuduhan itu akan tersiar” artinya adalah dengan tujuan bahwa perbuatan tersebut agar dapat diketahui oleh banyak orang. Penghinaan yang dilakukan tersebut tidak harus didedan umum, sudah cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa pelaku ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.
5. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi sasaran penghinaan (delik aduan), kecuali apabila penghinaan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah<sup>21</sup>.
6. “Terjadi dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan”. Dapat dilihat bahwa kata “disiarkan” juga dapat diartikan dengan kata “disebarkan”, sehingga menunjukkan bahwa tulisan atau gambar

---

<sup>18</sup> Leiden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997, hlm. 13.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>20</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1993, hlm. 225.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar<sup>22</sup>. Kata “di pertunjukkan” yang dimaksud member arti bahwa tidak perlu disebar dalam bentuk banyak, namun dapat dibaca atau dilihat orang lain.

Berdasarkan dari pasal diatas yang tergolong ke dalam perundungan (*bullying*) di media elektronik (*cyberbullying*) dan dituntut menggunakan pasal tersebut adalah :

- 1) Pelecehan (*harasement*), sebagaimana yang didefinisikan oleh Willard sebagai bentuk penyerangan terhadap seseorang dengan jalan menyiarkan ke muka umum tentang suatu tindakan dengan tujuan mencemarkan nama baik<sup>23</sup>. Kemudian cara menyiarkannya di depan umum melalui dunia internet.
- 2) Fitnah (*denigration*), Williard menjelaskan bahwa *cyberbullying* jenis ini terjadi ketika seorang pelaku *cyberbullying* mengunggah komentar-komentar negatif dan menghina korban yang dapat membahayakan reputasi korban. Definisi fitnah disini berbeda dengan yang dimuat dalam Pasal 311 KUHP dimana poin utamanya adalah ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh pemfitnah. Dalam definisi fitnah yang terjadi dalam perundungan (*bullying*) di media elektronik atau (*cyberbullying*), tidak diperhatikan apakah informasi negatif yang disampaikan oleh pelaku benar atau tidak, tetapi yang ditekankan adalah adanya upaya pengrusakan harga diri(martabat) korban oleh pelaku.

Berdasarkan analisis dalam Pasal 310 KUHP, dapat diketahui bahwa penggunaan tersebut terhadap tindakan perundungan (*bullying*) di media elektronik atau dapat disebut juga *cyberbullying*, sudah mampu untuk menuntut pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, terdapat kelemahan dari penggunaan pasal ini, yaitu pidana ini merupakan delik aduan. Berkaitan dengan delik aduan diatur dalam Pasal 72 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa bagi seseorang yang terkena delik aduan namun belum berusia 16 (enam belas) tahun dan juga belum cukup umur, maka perwakilan yang menurut hukum sah dalam perkara perdata yang berhak memberi pengaduan.

---

<sup>22</sup> Marpaung, *Tindak Pidana Pada Kehormatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997, hlm. 18.

<sup>23</sup> Nancy Williard, *Educator's Guide to Cyberbullying and Cyberthreats*, 2007, hlm. 1.

## **2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Sebagai perwujudan dan perlindungan serta kesejahteraan anak, undang-undang ini dibuat untuk mengkodimir hal-hal tersebut. Anak memiliki peran strategis sebagai tunas, potensi dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Undang-undang khusus ini mengatur seluruh aspek tentang perlindungan anak. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan perundungan (*bullying*) di media elektronik.

### **Pasal 54**

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintahan, dan/atau masyarakat.

### **Pasal 59**

- 1) Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab atas Perlindungan Khusus terhadap anak.
- 2) Perlindungan Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **Pasal 76A**

Dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

### **Pasal 76C**

Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang sekarang menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Pada Pasal 13 (1) huruf a dalam UU No. 23 Tahun 2002, dijelaskan maksud dari perlakuan diskriminasi diantaranya adalah perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, serta status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Sementara itu, berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

Selain yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan HAM, definisi mengenai diskriminasi dapat dilihat di *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*, pengesahan yang telah di ratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, bahwa diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pilihan politik atau opini lain, asal-usul kebangsaan, kepemilikan, kelahiran dan status kelahiran lain yang memang diniatkan untuk merendahkan orang lain<sup>24</sup>.

Peraturan lain yang berlaku secara internasional dan mengandung larangan diskriminasi terhadap anak-anak terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) *International Convention on Civil and Political Right*, berbunyi<sup>25</sup>: “Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national of social origin, property or birth, the right to such measure of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society, and the State”.

---

<sup>24</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*. Pasal 1.

<sup>25</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Convention on Civil and Political Right*. Pasal 24 ayat (1).



Konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

### **Pasal 80**

- (1) Bagi yang melanggar ketentuan Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun penjelasan dari unsur Pasal 80, adalah:

1. Kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan perlakuan yang kejam adalah tindakan atau perbuatan secara dzalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Sementara perlakuan kekerasan dan penganiayaan diantaranya adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata badan (fisik), tetapi juga mental dan sosial<sup>26</sup>. Ancaman kekerasan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Berdasarkan unsur pasal tersebut, kekejaman yang dimaksud adalah tindakan yang nyata secara fisik, sedangkan perbuatan perundungan (*bullying*) di media elektronik atau dapat disebut juga *cyberbullying* adalah perbuatan yang terjadi secara nyata, tetapi melalui jejaring internet. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur ini agak sulit untuk dapat dipenuhi sebagai tindakan *cyberbullying*. Tetapi, terdapat tindakan perundungan (*bullying*) di media elektronik dalam bentuk *flaming* yang memiliki sedikit kemiripan dengan unsur ini, yaitu ketika kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh pelaku perundungan di media elektronik kepada korban seringkali bernada ancaman untuk memukul atau

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) huruf d.

membunuh seandainya keinginan pelaku tidak terpenuhi. Unsur kekerasan dan penganiayaan dapat dipenuhi karena tidak semata-mata fisik, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk penganiayaan dan kekerasan terhadap mental dan sosial. Dengan demikian, perundungan (*bullying*) yang dilakukan melalui media elektronik seringkali ditujukan untuk dapat menganiaya secara mental (psikis) dan sosial dapat ditindak dengan pasal ini.

### **3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relavan dengan perundungan di media elektronik, karena menyangkut sarana yang digunakan oleh pelaku melalui alat elektronik di antaranya:

#### **Pasal 27 ayat (1)**

Dengan sengaja dan tanpa hak kepemilikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Unsur :

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Mengacu pada *Memorie van Antwoord (M.v.A)*, bahwa kesengajaan itu adalah tujuan yang (disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*)<sup>27</sup>. Menurut Van Bammelen, pendapat tersebut pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willens en wetens*" yang disebut juga dengan menghendaki dan mengetahui<sup>28</sup>. Dengan kata lain, seorang pelaku baru dapat dianggap telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 281.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya tersebut.

- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

“mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

“mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

“membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, informasi elektronik adalah salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>29</sup>.

- 5) Yang memiliki muatan melanggar asusila

Kesusilaan disini berkaitan dengan perasaan malu yang berkaitan dengan seksual, R. Soesilo berpendapat bahwa sifat merusak atau melanggar

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (1).

kesusilaan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan di tempat itu<sup>30</sup>.

Dalam kaitannya dengan konten, perlu diperhatikan adalah apakah muatan tersebut benar-benar mengandung hal yang melanggar kesusilaan umum atau tidak. Kemudian dalam hal konteks, hal yang harus diperhatikan adalah dengan tujuan apa muatan tersebut dipublikasikan. Sementara dalam kaitannya dengan penonton atau yang melihatnya, yang harus diperhatikan kepada siapa dan dimana muatan itu dipublikasikan.

Jika dikaitkan dengan kasus penyebaran video pornografi anak yang seringkali dijadikan bahan *cyberbullying* atau perundungan (*bullying*) di media elektronik, kelima cara diatas dapat di terapkan dengan melihat apakah video tersebut mengandung pornografi, kemudian tujuan apa yang akan dicapai serta kepada siapa dan dimana muatan tersebut dipublikasikan. Jika tujuan dari video tersebut hanya untuk ilmu pengetahuan maka unsur dari pelanggaran kesusilaan tidak terpenuhi. Tetapi, jika tujuan yang dimaksud adalah untuk selain ilmu pengetahuan, maka unsur tersebut dapat terpenuhi. Begitu juga dengan penonton yang jadi sasaran publikasi. Apabila video tersebut ditujukan kepada anak-anak atau remaja yang belum cukup umur, maka video tersebut dapat digolongkan sebagai video yang mengandung muatan melanggar kesusilaan umum.

### **Pasal 27 ayat (3)**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976, hlm. 205.

Mengacu pada *Memorie van Toelichting*, bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Pelaku harus mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya berisi muatan penghinaan dan memang secara sengaja dilakukannya untuk menghina orang lain.

- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dalam hal ini, dengan menyebarkan gambar melalui media sosial, situs atau perangkat digital lainnya, maka pelaku perundungan (*bullying*) dimedia elektronik atau *cyberbullying* sudah memenuhi unsur tersebut.
- 4) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  
Dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kata menyerang disini bukan berarti menyerbu, melainkan melanggar. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya yang berkaitan dengan nama baik, bukan kehormatan dalam konteks seksual.

## **Pasal 29**

Seseorang yang sengaja dan tanpa kepemilikan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Unsur:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak  
Mengacu pada *Memorie van Toelichting*, bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Pelaku harus

mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya berisi muatan penghinaan dan memang secara sengaja dilakukannya untuk menghina orang lain.

3) Mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik

Dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Berisi ancaman kekerasan atau menakuti yang ditujukan secara pribadi, yang menimbulkan rasa takut bagi korban yang menerima ancaman tersebut.

Dari pasal tersebut, tindakan perundungan (*bullying*) yang memenuhi unsur-unsur diatas adalah:

1. Kebencian (*flaming*) yang terjadi ketika percakapan online

Meningkat menjadi saling bantah dengan menggunakan bahasa yang kasar. Pada mulanya, jenis perundungan (*bullying*) di media elektronik atau *cyberbullying* ini berawal dari sebuah percakapan antara dua orang yang seimbangan, namun ketika salah satu pihak memberikan balasan yang tidak seimbang, maka percakapan mengarah pada pertengkaran.

2. Pelecehan (*harassment*).

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Willard sebagai bentuk penyerangan terhadap seseorang dengan jalan menyiarkan ke muka umum tentang suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mencemarkan nama baik. Adapun cara menyiarkan di muka umum yang dilakukan adalah melalui dunia maya dan media elektronik lainnya.

### **Pasal 45**

(1) Seseorang yang secara sengaja dan tanpa kepemilikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Seseorang yang secara sengaja dan tanpa kepemilikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah)

(5) Ketentuan pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Jika dilihat dari asas *lex specialis derogate legi generali*, maka keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menyampingkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila terdapat sebuah kasus yang berkaitan dengan kedua aturan tersebut, maka penanganannya adalah dengan menggunakan pasal dalam UU ITE.

## 2.4 Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi<sup>31</sup>. Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*A way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*”<sup>32</sup>. Yang terjemahannya adalah sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Menurut UU SPPA, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 1.

<sup>32</sup> *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hlm. 6.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (6).

Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini <sup>34</sup>.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh negara, tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ide *restorative justice* (keadilan restoratif) ini, yaitu:

- a. Adanya pengakuan bersalah dari anak pelaku tindak pidana;
- b. Persetujuan dari korban untuk melakukan *restorative justice*;
- c. Adanya persetujuan dari kepolisian yang berwenang diskresi atau kejaksaan yang mempunyai wewenang oportunitas (wewenang untuk melanjutkan perkara yang dikirim oleh kepolisian atau tidak);
- d. Adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan *restorative justice* <sup>35</sup>.

Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional yang didalamnya melalui penerapan *restorative justice*. Adapun konvensi Internasional yang dapat dijadikan acuan untuk menerapkan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak, antara lain : Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 yang isinya “Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili, anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya”, peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai

---

<sup>34</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 95.

<sup>35</sup> Op.Cit, hlm 98.



Administrasi Peradilan Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi No 40/ 33 1985, pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan peradilan anak, konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Resolusi tahun 1990 mengatur secara rinci mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya hak anak pelaku tindak pidana, Pedoman Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency*) Resolusi No 45/112. 1990.

Selain konvensi internasional juga terdapat peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dijadikan pedoman atau dasar hukum penerapan *restorative justice* diantaranya : Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64, memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan berupa kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (restoratif). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka,

keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain<sup>36</sup>.

Pada kenyataannya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak menjamin bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena menurut hakim tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik<sup>37</sup>.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut.

a. Prinsip Penyelesaian Yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur-prosedur perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman<sup>38</sup>.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi

---

<sup>36</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157.

<sup>37</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*. Jakarta: Bayumedia, 2008, hlm. 23.

<sup>38</sup> Van Ness dan Strong, 1997, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017. hlm. 15.

mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil<sup>39</sup>.

b. Perlindungan Yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik<sup>40</sup>. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana<sup>41</sup>.

Menurut peneliti, pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berkaitan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di

---

<sup>39</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 127.

<sup>40</sup> Wright, 1991, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017. hlm. 68.

<sup>41</sup> Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc.cit.*

dalam hukum. Kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian, maka korban harus diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada *consensus* (persetujuan) yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi jika telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Pada umumnya dalam peradilan pidana, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan bahwa pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan<sup>42</sup>, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.


f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi

---

<sup>42</sup> Moore, 1993, "*Restorative Justice*", diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>. Pada tanggal 08 Desember 2017. hlm. 19.

haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan<sup>43</sup>. Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.



---

<sup>43</sup>Moore dan Connel, 1994, “*Restorative Justice*”, diakses dari website <http://restorativejustice.org>. Pada tanggal 08 Desember 2017. hlm. 67.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang berjudul Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (*Bullying*) di Media Elektronik. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris untuk meneliti membahas penelitian ini sebagai penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan penelitian hukum yuridis empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini berkaitan antara teori dengan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Ada beberapa pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>1</sup>. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian ini mengutamakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Yang kedua, pendekatan kasus, dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam kasus yang terjadi dilapangan, serta mencari jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.

Penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer. Pada pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang digunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada analisis terhadap kegiatan suatu lembaga atau badan hukum yang berdasarkan pada Keppres No. 36/1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak, 77/2003 dan 95/M/2004 adalah hukum

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit., hlm. 93.

pembentukan lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) yang dibentuk berdasarkan SK Mensos No. 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak dalam hal ini terkait dengan perundungan (*bullying*).

### 3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan kasus dan dihubungkan melalui sudut pandang hukum. Bahan hukum ini terdiri atas :

#### a. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian hukum, dan semua yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini berkaitan dengan hukum pidana, khususnya mengenai keadilan restoratif bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perundungan (*bullying*).

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu yang memberikan informasi mengenai bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini digunakan KBBI dan internet.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah peran antar pribadi yang bertatap muka ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari KPAI dan Komnas Anak terkait permasalahan pelaku perundungan (*bullying*) di media elektronik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berhubungan dengan hal-hal yang berupa skripsi, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya<sup>2</sup>. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan langsung dengan peran KPAI dalam menanggapi pelaku anak perundungan (*bullying*) dan perlindungannya terhadap pelaku anak maupun korban anak.

### 3.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm.23.



1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.
2. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam berfikir.
4. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di dapatkan dengan memperhatikan rumusan masalah dan menghubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan undang-undang yang berlaku dalam penelitian ini.

### **3.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian ini dalam menggali data yang valid, guna memberikan pembahasan yang riil, aktual, dan faktual. Lokasi penelitian juga dilakukan untuk mengetahui suatu perbandingan berkaitan dengan permasalahan skripsi. Lokasi yang akan dilakukan yaitu:


1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam penelitian penulis, yang berkaitan dengan anak, maka peneliti mengunjungi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga independen Indonesia yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 yang merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Bapak Fajar Putera Wahyudi, M.Si. ,selaku Asisten Bidang Anak Berhadapan Dengan Hukum KPAI sekaligus dibantu oleh Pak. Ilham Fahma Setiawan, S.H., selaku Asistensi Bidang Pornografi dan *Cybercrime*

KPAI. Wawancara yang dilakukan untuk mendapat informasi seputar anak sebagai pelaku, perundungan, dan keadilan restoratif.

2. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak).

Selain KPAI, peneliti juga mengunjungi Komnas Anak yang pada sejarahnya tanggal 26 Oktober 1998 Komnas Anak di dirikan, dasar pendiriannya adalah SK Mensos No. 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan anak sebagai bentuk perlindungan anak. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Bapak Dr. Hery Chariansyah, SH., M.H., selaku advokat dan Ketua Dewan Pengawasan Komnas Anak. Wawancara yang dilakukan untuk mendapat informasi seputar anak sebagai pelaku, perundungan, dan keadilan restoratif.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Upaya Penyelesaian Perundungan (*Bullying*) di Media Elektronik Terhadap Pelaku Anak Melalui Keadilan Restoratif

Perilaku perundungan (*bullying*) dapat dikatakan suatu kejahatan, karena perilaku tersebut memberikan dampak yang luar biasa, baik secara psikis maupun fisik, bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri hidupnya. Macam-macam perundungan (*bullying*) antara lain;

- a) Perundungan fisik, yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik. Contohnya : memukul, mencubit, menendang, dan lain-lain.
- b) Perundungan verbal, yang dilakukan dengan melibatkan kata-kata (tulisan maupun lisan). Contohnya; memanggil nama seseorang dengan panggilan yang tidak semestinya yang mengarah kepada penghinaan.
- c) Perundungan sosial, yang berakibat merusak kehormatan atau hubungan seseorang. Contohnya; fitnah.
- d) Perundungan di dunia maya, yang dilakukan melalui teknologi digital yang lingkupnya adalah internet. Contohnya: menyebar gosip secara online atau berkomentar kasar.
- e) Perundungan seksual, merupakan tindakan yang dapat memalukan seseorang secara seksual. Contoh: pemanggilan nama seksual (*cat calling*) atau bermuatan pornografi.

Sering terjadi saat ini ialah perundungan secara verbal seperti penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan, saat ini dilakukan tidak hanya melalui *face to face* tetapi ada juga sarana yang mendukung, seperti yang ada pada media elektronik, misalnya; komputer, handphone, internet, website, *chatting room*, e-mail, SMS, dan lain-lain. Perilaku yang termasuk *bullying* pada media elektronik antara lain, seperti: menggunakan tulisan, gambar dan video yang bertujuan untuk menakuti dan menyakiti korban. Perundungan (*bullying*) melalui media internet atau yang dikenal dengan istilah *cyberbullying*.

Terkait dengan penelitian penulis, berikut adalah data pelaku dan korban anak dari tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik melalui internet atau media sosial.

**Tabel 4.1. Kasus Pengaduan Perundungan (*Bullying*)**

TAHUN 2011 – 2019		
TAHUN	PELAKU	KORBAN
2011	0	0
2012	0	0
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	56	34
2017	73	55
2018	112	109
2019	83	94
Jumlah	324	292

Sumber: KPAI (2020).

Berdasarkan Tabel 4.1. diatas, bahwa pada tahun 2011 – 2015, kasus pengaduan perundungan (*bullying*) di media elektronik tidak ada (0), lebih tepatnya belum ada pengaduan terhadap lembaga KPAI, akan kasus tersebut. Setelahnya, tahun 2016 terdapat pengaduan dengan jumlah 34 anak korban dan 56 pelaku. 2017 terdapat 55 korban anak dan 73 pelaku. 2018 terdapat 109 korban anak dan 112 pelaku. 2019 terdapat 94 anak korban dan 83 pelaku. Jumlah terbanyak yaitu pelaku anak dengan jumlah 324, dan 292 korban anak. Dalam tabel 4.1, korban perundungan (*bullying*) di media elektronik seperti, penghinaan, teror, *body shamming* dan kata-kata vulgar.

Perundungan (*bullying*) di media elektronik, baik anak korban ataupun pelaku termasuk dalam data KPAI kejahatan yaitu *Cyber crime*. Berdasarkan pernyataan Asisten bidang Pornografi dan *Cyber crime* di KPAI, bahwa pelaku perundungan (*bullying*) di media elektronik adalah seorang anak dan orang dewasa. Saat ini, KPAI belum memiliki data terkait dengan umur pelaku anak, jadi berdasarkan Tabel 4.1. pihak bidang Pornografi dan *Cybercrime* KPAI menjelaskan, bahwa pelaku masih secara umum saja, namun beberapa kasus lebih banyak pelaku yang duduk di bangku SMP-SMA dan kebanyakan pelaku dari Pornografi dan *cyber crime* adalah orang dewasa terhadap korban anak<sup>1</sup>.

Berdasarkan pihak data Pornografi dan *Cyber Crime* di KPAI, kasus yang paling *trend* adalah:

1. *Sexting*

Aktivitas yang bertukar foto atau video yang bermuatan pornografi dan/atau berhubungan dengan seksual di dunia siber.

2. *Grooming*

Proses bujuk rayu korban agar mau mengirimkan foto atau video yang bermuatan pornografi dan/atau yang berhubungan dengan aktivitas seksual melalui media sosial.

3. *Sextortion*

*Sextortion* berasal dari kata *sex* (seks) dan *extortion* (pemerasan). Kondisi ini bisa berawal dari *sexting*. Setelah pelaku mendapatkan foto/atau video yang bermuatan pornografi dan/atau berhubungan dengan aktivitas seksual korban. Pelaku melakukan pemerasan terhadap korban dan mengancam akan menyebarkan foto atau video tersebut, jika permintaannya tidak terpenuhi oleh korban<sup>2</sup>.

Adapun data tambahan yang peneliti dapatkan, berikut merupakan kasus pengaduan perundungan (*bullying*) pada Komnas Anak dari Tahun 2016 – 2019.

---

<sup>1</sup> Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Ilham Fahma Setiawan, Asisten Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI di Jakarta pada bulan Juni 2020.

<sup>2</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.2. Kasus Pengaduan Perundungan (*Bullying*) di Komnas Anak.**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Umur</b>	<b>Lokasi Kejadian</b>	<b>Resume Kasus</b>
1.	2016	<i>Bullying</i>	14	Sekolah	Korban mengalami <i>bully</i> dan ancaman tidak naik kelas karena perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang.
2.	2016	<i>Bullying</i>	-	Sekolah	Korban diperlakukan kasar seperti di pukul dan di tendang oleh teman sebayanya. Pihak sekolah tidak memberi kemudahan agar korban dapat berpindah kelas.
3.	2017	<i>Bullying</i>	17	Warung sebrang sekolah/parkiran anak-anak	Senoritas, Memasukan makanan otak-otak dalam mulut junior.
4.	2017	<i>Bullying</i>	13	Sekolah	Temannya menulis sesuatu dipapan tulis dan tidak lama saat korban sedang batuk, teman-temannya mengikuti perilaku korban.
5.	2017	<i>Bullying</i>	14	Sekolah	Berkata kasar.

6.	2018	<i>Bullying</i> dan Diskriminasi	10	Sekolah	Mengalami depresi, akibat perlakuan diskriminasi oleh guru.
7.	2019	<i>Bullying</i>	12	Sekolah	Mengalami kekerasan psikis dari guru di sekolah.

Sumber: Komnas Anak (2020).

Berdasarkan Tabel 4.2. diatas, kasus pengaduan perundungan (*bullying*) yang ada di Komnas Anak, tahun 2016 berjumlah 2 (dua) kasus, 2017 2 (dua) kasus, 2018 satu kasus, dan 2019 satu kasus. Jadi, jumlah kasus 2016 - 2019 yaitu 7 (tujuh) kasus, sebelum dari tahun 2016 belum ada pengaduan kepada Komnas Anak tentang tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik. Pelaku dalam data Tabel 4.2 ialah anak dan korbannya ialah anak. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Dewan Pengawas Komnas Anak, data tahun 2016 yang umurnya belum diketahui dan diberi tanda(-) pihak dari Komnas Anak menyatakan bahwa mereka tidak memiliki data terkait umur anak tersebut, biasanya yang seperti ini tersiar dalam berita koran<sup>3</sup>.

Dalam penelitian skripsi ini, mengenai perundungan (*bullying*) di media elektronik, peneliti menemukan data kasus pengaduan anak *bullying* di sekolah. Menurut Bapak Dr. Herry Chariansyah, S.H.,M.H., selaku Dewan Pengawasan Komnas Anak, selama ini belum ada kasus pengaduan perundungan (*bullying*) melalui media elektronik di Komnas Anak. Kasus pengaduan kepada Komnas anak secara prinsip sama dengan KPAI, tidak ada bedanya. Sumber laporan yang pertama adalah secara langsung yang dapat disebut juga pelapor primer ialah orang yang berperkara datang untuk melaporkan, biasanya tahap pertama adalah konsultasi, dalam hal ini kasus di lihat dan ditelaah apakah kasus tersebut dianggap layak menjadi laporan atau tidak. Yang kedua, orang lain dapat disebut juga sebagai pelapor sekunder ialah orang yang mengetahui suatu kejadian dan memberikan informasi kepada Komnas Anak, baik langsung, telepon, email atau

<sup>3</sup> Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Hery Chariansyah, Ketua Dewan Pengawasan Komnas Anak di Jakarta pada bulan Juli 2020.

via WhatsApp. Yang ketiga, laporan primer ialah data dari media, biasanya Komnas Anak melihat dahulu perkaranya, jika layak untuk ditindaklanjuti, maka Komnas Anak akan menindaklanjuti<sup>4</sup>.

Komnas anak dalam menanggapi pelaku sebagai anak di beberapa daerah sering menjadi pendamping, Komnas anak memiliki Pusat Bantuan Hukum Perlindungan Anak, jadi, ketika ada orang yang ingin melaporkan atau meminta bantuan untuk di dampingi di dalam persidangan, maka Komnas Anak akan mendampingi. Terkadang juga, dari pihak kepolisian meminta untuk mendampingi dalam proses penyidikan, karena dalam proses penyidikan anak harus di damping, itu diwajibkan oleh UU SPPA.

Berikut merupakan langkah-langkah penyelesaian dalam kasus pengaduan perundungan (*bullying*) di Komnas Anak dengan ranah di sekolah (pendidikan).

1. Setelah terlapor menceritakan kronologis kasus, langkah pertama adalah terlapor melakukan mediasi dengan kepala sekolah atau yayasan terkait.
2. Jika terlapor sudah mencoba melakukan mediasi, namun hasilnya gagal, maka Komnas Anak akan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada pihak sekolah (harus dengan izin konselor lembaga). Jika menurut konselor lembaga perlu dilakukan klarifikasi, maka terlapor diminta untuk mengisi Form Pengaduan Langsung.
3. Terlapor diberi kesempatan 3x dalam panggilan klarifikasi, jika terlapor tidak datang disetiap panggilan klarifikasi, Komnas Anak akan mengirimkan surat peringatan kepada terlapor.
4. Jika terlapor datang memenuhi panggilan klarifikasi, akan diadakan mediasi di Komnas Anak. Lalu, tahap terakhir adalah terminasi.
5. Jika kasus dirasa bukan wewenang Komnas Anak seperti terlapor membutuhkan surat keterangan tidak mampu untuk sekolah atau terlapor ingin melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah sekolah maka berikan alamat dan kontak Dinas Pendidikan wilayah sekolah atau yayasan anak tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*



Berikut, merupakan contoh kasus yang menghubungkan pelaku anak perundungan di media elektronik:

Korban merupakan sosok yang pintar dan rajin, sehingga ia mendapatkan penghargaan disiplin dan rangking disekolahnya. Dengan begitu, ada beberapa dari lainnya yang iri terhadap apa yang telah dicapai si korban, sehingga, terjadi suatu sindir-menyindir melalui media elektronik, yaitu Facebook, WhatsApp dan Instagram dengan perkataan “gausah sok paling pintar, mentang-mentang rangking, belagu/ males liat muka si sok pinter/ dasar culun”, sering update seperti itu, awal dari disindir, si korban tidak tahu kalau itu untuk dirinya, namun lama-kelamaan, si korban tahu, kalau yang disindir itu adalah dia, itupun karena sahabatnya yang memberitahu, jika status-status sebelumnya sebenarnya untuk korban. Tak hanya media elektronik, secara langsungpun korban mendapat sindiran secara halus oleh pelaku dan teman-temannya. Dengan perkataan, “si culun sok banget oke”. Sebelumnya, pelaku kesal karena tidak mendapat contekkan oleh korban pada saat ujian online berlangsung, hingga ia memberikan pesan yang kasar kepada korban hampir setiap hari melalui via whatsapp. Korban merasa takut, padahal korban tidak bersalah. Saat korban tidak tahan akan sindir-sindiran yang ia alami, maka korban memutuskan untuk bercerita kepada orangtua korban. Orang tua korban pun tidak terima, sehingga adanya pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas tindakan perundungan atau *cyberbullying* yang dilakukan pelaku. akibatnya, si anak korban nafsu makannya kurang, takut dimusuhi teman sekelas dan merasa tidak nyaman dimana-mana khususnya di tempat sekolahnya karena melihat ada yang tidak menyukainya. (Sumber: KPAI, 2020).

Dalam kasus perundungan di dunia maya, sama seperti perundungan di media elektronik, karena sarana dunia maya adalah teknologi internet dengan menggunakan media elektronik seperti telepon seluler dan komputer. Perundungan (*bullying*) yang dilakukan dapat dikenakan aturan yang ada dalam KUHP, tepatnya Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan. Jika dengan menggunakan media elektronik, maka melibatkan suatu peraturan lain, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. UU No. 19 Tahun 2016

merupakan undang-undang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Jadi, aturan umum dalam KUHP bisa dikesampingkan dengan aturan khusus yang ada dalam Undang-undang ITE. Perundungan (*bullying*) yang terjadi dalam media elektronik dapat dilaporkan jika ada korban yang mengadu kasus tersebut kepada pihak yang berwajib, hal ini terjadi karena perundungan (*bullying*) di media elektronik melibatkan Pasal 27 ayat (3) yang mana unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Berbeda halnya dengan delik biasa, delik biasa tetap dapat diproses tanpa adanya pengaduan atau persetujuan dari korban, jadi walaupun korban telah mencabut laporan, pihak yang berwenang tetap melanjutkan untuk memproses perkara tersebut. Tindak pidana dalam delik biasa contohnya seperti kasus pembunuhan, sehingga proses hukum tetap berjalan walaupun korban atau pihak keluarga korban telah memaafkan si pelaku.

Dalam kasus ini, korban telah melaporkan pelaku ke pihak yang berwenang dan ke lembaga perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dimasukkan kedalam penjara, walaupun tidak sama tempatnya dengan orang dewasa. Anak yang mendapat hukuman penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang mana terpisah dari para pelaku tindak pidana yang dewasa (Lembaga Pemasyarakatan). Anak dijatuhi hukuman penjara di LPKA bila keadaan atau perilaku si anak dapat mengkhawatirkan masyarakat. Apabila di suatu daerah belum ada LPKA, maka anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, namun tetap terpisah dari orang dewasa.

Penempatan anak yang dihukum pidana berbeda dengan tempat orang dewasa, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 18 ayat (1) penyebutannya ialah lembaga pemasyarakatan anak, “Anak yang di pidana ditempatkan di lapas anak”<sup>5</sup>. Dalam lapas anak, anak digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, waktu penjatuan pidana yang diberikan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan<sup>6</sup>.

Hukuman pidana penjara anak merupakan upaya terakhir, sebab dalam Undang-undang SPPA dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 18 ayat (1).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 20.

dan pemidanaan sebagai upaya terakhir<sup>7</sup>. Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, dan di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat<sup>8</sup>. Batas umur 12 (dua belas) tahun untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak, jika belum sampai 12 (dua belas) tahun, maka dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Istilah penjara anak sebenarnya tidak ada dalam UU SPPA, dalam undang-undang ini yang digunakan adalah istilah LPKA, yaitu lembaga tempat anak yang sedang menjalani masa pidananya. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun, apabila anak sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, namun hukuman penjaranya belum selesai, maka anak tersebut akan dipindahkan ke tempat lembaga permasyarakatan pemuda sesuai dengan aturan Pasal 86 UU SPPA. Seorang anak dapat juga dipindahkan ke lapas dewasa ketika ia sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Menurut penjelasan Pasal 86 UU SPPA penempatan anak pada lembaga permasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun.

Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus di berlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pasal 27 ayat (1) UU SPPA menyatakan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah perbuatan pidana dilaporkan atau diadukan. (2) jika perlu, penyidik dapat memintapertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam UU SPPA, petugas kemasyarakatan terdiri dari;

- a. Pembimbing kemasyarakatan
- b. Pekerja sosial profesional
- c. Tenaga kesejahteraan sosial.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 huruf (I).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 huruf (G).

Balai pemasyarakatan (Bapas) adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Pembinaan ini berada di luar lembaga permasyarakatan. Balai ini bertugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Eksistensi Bapas sudah ada dalam Undang-undang SPPA. Hakim anak dalam mengambil serta membuat keputusan tentu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas yang mana sangat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dilakukan oleh seorang anak, dengan melihat latar belakang anak dan motif anak dalam melakukan suatu kejahatan. Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tercantum pada Pasal 13 huruf (b) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Bapas wajib membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Sedangkan dalam Pembimbing Kemasyarakatan adalah Bapas yang berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 memiliki tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara anak. Jika hakim dalam proses persidangan tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusnya, maka putusan yang dijatuhkan hakim tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak ada.

Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup HAM Internasional adalah salah satu bagian dari serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, yakni: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Secara normatif, berlandaskan pada standar HAM Internasional maupun konstitusi (peraturan HAM nasional).

Menghormati (*obligation to respect*), yaitu kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya, ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini Bapas mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.

Melindungi (*obligation to protect*), yaitu kewajiban bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini Bapas, agar bertindak aktif dalam memberikan jaminan perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai pencegahan pelanggaran hak-hak anak oleh oknum penegak hukum.

Memenuhi (*obligation to fulfill*), yaitu kewajiban serta tanggung jawab oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini yaitu Bapas, untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk menyatakan/merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dijauhkan dari adanya faktor-faktor yang bersifat mendukung ataupun menghambat. Berdasarkan pemikiran Soejono Soekanto mengenai 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat<sup>9</sup> :

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan)

Upaya dukungan yang dilakukan oleh negara sebagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam rangka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di berlakukan yaitu:

- a. UU No. 12 Thn. 1995 tentang Pemasarakatan, mengupayakan mempercepat pembebasan bagi anak yang telah masuk lembaga pemasarakatan.
- b. UU No. 39 Thn. 1999 tentang HAM, yang mana dalam Pasal 52-66 menunjukkan bahwa setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 53.

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak pula dirampas kemerdekaannya secara bertentangan dengan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada mereka (anak). Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- c. UU No. 35 Thn. 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dijadikan wadah bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dilaksanakan melalui perlakuan manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi/hukuman yang tepat demi kepentingan yang terbaik untuk anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.
- d. UU. No. 11 Thn. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa; dalam SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian, pada Ayat (3) nya juga disebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.
- e. Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi yaitu: Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara Penanganan ABH yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian RI ini menegaskan peran BAPAS seperti yang disebutkan dalam Pasal 105, dinyatakan bahwa Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan hak untuk

mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak yaitu hak untuk didampingi oleh BAPAS dan orang tua.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Hambatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dari faktor penegakan hukumnya yaitu:

- a. Terjadinya singgungan antar komponen disebabkan menguatnya sikap ego sektoral diantara komponen *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang ada.
- b. Keterlambatan proses disebabkan birokrasi.
- c. Kurangnya komitmen untuk berkoordinasi antar lintas sektoral (kelembagaan) dalam sistem peradilan pidana anak.
- d. Lemahnya tindak lanjut terhadap kesepakatan dan komitmen yang dibuat, yaitu dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung; Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Menteri Hukum dan HAM; Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Penanganan ABH.
- e. Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Pemasarakatan sebagai bagian dari proses penanganan Pidana Terpadu tidak mampu berbuat banyak untuk mengusahakan diversifikasi, sehingga mengakibatkan *over capacity* penghuni di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan, dan selanjutnya mempersempit ruang gerak Pembinaan maupun Pembimbingan terhadap warga binaan maupun Anak Didik Pemasarakatan.
- f. Keterlambatan pendampingan ABH oleh pihak Bapas, karena keterlambatan penyampaian surat pendampingan dari pihak Kepolisian. Sebenarnya sudah jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa anak harus didampingi BAPAS pada saat masuk dalam proses penyidikan.

Dukungan yang dapat ditemui dalam penanganan ABH pada faktor penegak hukum adalah:

- a. Penguatan Peran Bapas berupa kerja sama antar instansi terkait, guna memperkecil kesenjangan dalam forum *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna mengantisipasi pengulangan kembali dilakukannya tindak pidana serta pemulihan psikis anak melalui konsultasi sosial dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri anak (advokasi sosial).
- c. Memberikan akses informasi kepada kejaksaan, kepolisian dan hakim tentang adanya rumah aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Belum adanya SDM maupun sarana yang diamanahkan dalam Undang-undang SPPA, seperti adanya pekerja kerja sosial profesional; tenaga kesejahteraan sosial, dan lembaga penempatan anak sementara (LPAS). Terbatasnya Anggaran yang dialokasikan guna pelaksanaan tugas pembimbingan dan pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Dukungan yang dapat ditemui dalam penanganan ABH pada faktor sarana dan fasilitas yaitu:

1. Adanya usulan dibentuknya Bapas di tiap-tiap Kabupaten/Kota guna mengatasi keterbatasan jangkauan wilayah tugas serta dilengkapi dengan sarana pendukung berupa; “Rumah Pengembangan Kepribadian Anak/remaja yang sedang berhadapan dengan Hukum/ ABH, tetapi bukan bentuk bangunan Lapas Anak meskipun berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)”, guna kepentingan terbaik bagi anak pasca mediasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Adanya usulan dialokasikan dana khusus guna mendukung pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan dan pendampingan ABH oleh Bapas.

### 4. Faktor Masyarakat



Hambatan yang ditemui oleh pemerintah atau negara dalam penanganan ABH adalah faktor masyarakat itu sendiri seperti:

- a. Sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, meskipun masih dikategorikan belum dewasa tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan dan di hukum, sebagai contoh kasus mencuri kotak amal masjid sebesar 50 ribu rupiah, pihak masjid mau berdamai, jika diganti-rugi sebesar lima juta rupiah. Apabila tidak dibayar dengan jumlah demikian tetap di proses hukum.
- b. Pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan hak anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga HAM dari anak tersebut tidak terlanggar.

## 5. Faktor Kebudayaan

Hambatan yang ditemui oleh pemerintah atau negara dalam penanganan ABH adalah faktor kebudayaan itu sendiri seperti:

- a. Aparat penegak hukum, dalam hal ini (Bapas) menemui kesulitan mengenai penanganan ABH disebabkan nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di masyarakat berbeda meskipun berada dalam satu wilayah atau daerah yang sama.
- b. Pemahaman masyarakat negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga aparat penegak hukum mengalami kendala dalam perlindungan hak ABH.
- c. Adanya aturan hukum yang tidak tertulis yang berada di masyarakat sehingga penanganan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak di proses oleh aparat penegak hukum, namun cukup dilakukan oleh aparat desa atau kepala dusun setempat <sup>10</sup>.

Dalam kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh pelaku melalui media elektronik, dikarenakan ranahnya elektronik maka Pasal yang dikenakan

---

<sup>10</sup> Oky Cahyo Nugroho, “ Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau Dalam Perspektif HAM,” Jurnal HAM, Vol. 8/No. 2/Tahun 2017, hlm. 168-171.

kepada pelaku yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan, namun dengan delik aduan, karena Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan. Berkaitan dengan hukuman, maka pelaku dijera hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (3) dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda senilai Rp 750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta ribu). Adapun pasal yang mengatur mengenai penghinaan, yaitu Pasal 310 – 311 KUHP, dimana KUHP tersebut merupakan aturan umum, dan UU ITE merupakan aturan khusus, jadi, aturan yang dipakai yaitu aturan yang ada di UU ITE yg merupakan *lex specialis derogate legi generali*. Peraturan dalam KUHP pun masih diberlakukan, namun lebih kepada UU ITE.

Berbeda penanganannya, jika yang melakukan ialah seorang anak. Di negara kita, Indonesia maupun secara internasional, anak memiliki keistimewaan sehingga banyak aturan yang melindungi keberadaan anak, baik anak pelaku maupun anak korban. Anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) di media elektronik ada perbedaan penanganannya, dikarenakan ada peraturan khusus yang mengatur mengenai anak, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 huruf (i) menjelaskan perampasan serta pemidanaan penjara bagi anak merupakan upaya terakhir. Lalu, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pemidaan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penyelesaian keadilan restoratif wajib diupayakan diversifikasi (proses penyelesaian perkara diluar pengadilan). Kasus perundungan (*bullying*) di media elektronik merupakan kasus yang dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, tidak harus dengan proses persidangan, apalagi syarat dari diversifikasi adalah:

- a. Dalam kasus perundungan (*bullying*) di media elektronik, hukumannya adalah 4 (empat) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta), berdasarkan aturan UU ITE. Sementara syarat diversifikasi yang pertama adalah diancam dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, ancaman bagi pelaku adalah 4 tahun, jadi dapat dilakukan diversifikasi.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dalam hal ini pelaku baru melakukan perbuatan jahatnya sekali.

Pendekatan keadilan restoratif adalah hal yang tepat sebagai upaya penyelesaian kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Tindak lanjut dari ketentuan dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan mengenai ABH berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat, maka pada tanggal 22 Desember 2009 telah disepakati dan ditanda tangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan selanjutnya untuk menjabarkan keputusan bersama tersebut. KPPPA mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Dalam peraturan menteri tersebut ditetapkan kebijakan penanganan ABH terhadap penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Seorang anak yang di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan oleh sebab itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya batasan usia 12 – 18 tahun bagi pelaku tindak pidana anak ini, memberikan konsekuensi bahwa untuk seorang anak pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun tidak dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini memberikan kemajuan tersendiri dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, yaitu dengan tidak menetapkan batas usia yang terlalu rendah bagi anak pelaku tindak pidana untuk mempertanggungkan perbuatannya. Dengan begitu, berdasarkan aturan KUHP yang menjadi subjek hukum adalah anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Perkara perbuatan pidana yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku harus diupayakan menggunakan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan perbuatan pidana dan jumlah yang telah dilakukan. Kategori perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 1 (satu) tahun harus di prioritaskan dilakukan diskresi, tidak perlu diproses dengan hukum formal, cukup dengan memberi peringatan secara lisan maupun tulisan. Perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan sampai dengan 5 (lima) tahun diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 5 (lima) tahun, tidak menyebabkan luka berat dan kematian, maka dapat diselesaikan keadilan restoratif, luka berat yang dimaksud yaitu yang ada pada Pasal 90 KUHP. Dalam hal perundungan (*bullying*) di media elektronik yang dengan sanksi 4 (empat) tahun pidana penjara, maka pelaku dapat menyelesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Selanjutnya, mengenai korban yang perlu diperhatikan adalah dampak atas perbuatan pelaku terhadap korban. Setiap kejahatan yang dilakukan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban, dapat berupa fisik, psikis dan sosial. Dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku perbuatan pidana dengan menggunakan keadilan restoratif, perlu keterlibatan korban atau keluarga korban dan mendengar serta mempertimbangkan pendapat maupun keinginan korban. Selain itu juga diperlukan adanya dukungan orang tua/wali dan keluarganya, mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara.

Jenis-jenis penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu: Pertama, mediasi korban dan pelaku, tujuan menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan dicapai suatu kesepakatan yang dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Mediator merupakan pihak netral membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian. Kedua, musyawarah keluarga dimaksudkan menyelesaikan dengan cara musyawarah melibatkan pihak keluarga pelaku maupun korban dengan difasilitasi oleh fasilitator. Selain itu, masih ada lagi cara penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif yakni musyawarah masyarakat, yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat / tokoh agama dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator yang netral

agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketiga, musyawarah masyarakat ini, perlu diperhatikan keterlibatan pihak- pihak terkait meliputi korban, pelaku, keluarga, dan orang- orang yang dekat dengan anak, tokoh masyarakat/ tokoh agama dan siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan tersebut, serta pihak lain yang mendukung korban maupun yang mendukung pelaku.

Dalam pedoman penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, ditetapkan pula tata cara penanganan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagai berikut :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menyelesaikan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan : kategori perbuatan pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kerugian yang ditimbulkan, tingkat perhatian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Tahapan dalam musyawarah, yang pertama kali dilakukan adalah tahap menggali informasi baik dari pelaku maupun dari korban. Dalam menggali informasi pelaku, dilakukan pertemuan antara fasilitator dengan melibatkan pelaku dan pihak yang terkait seperti keluarga pelaku dan pihak dari Bapas. Fasilitator memperkenalkan diri, lalu membacakan kronologi perkara, pelaku diberi kesempatan untuk menanggapi kronologi perkara tersebut sehingga pada kesimpulan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Jika pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bertanggungjawab, maka penyelesaian perkara tersebut dilanjutkan dengan musyawarah, namun bila pelaku tidak mengakui dan tidak bertanggungjawab maka dikembalikan ke proses formal. Selanjutnya, mencari informasi dari korban, fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dan pihak yang terkait, tanpa melibatkan pelaku dan keluarga.

Pertemuan tersebut korban menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku agar dapat mengganti kesalahannya. Selanjutnya keluarga pelaku dan keluarga korban diberikan kesempatan untuk berunding dan harus menjawab pertanyaan “Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban,

keluarganya dan masyarakat , dan rencana apa yang anak dapat lakukan bersama keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan”.

Tahap selanjutnya adalah melakukan negosiasi dan membuat perjanjian. Dalam tahap ini, fasilitator perlu untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut: Apakah rencana yang dibuat fasilitator telah memenuhi kebutuhan korban maupun kebutuhan masyarakat, melindungi hak anak dan memajukan perkembangan anak, realistis dan dapat dicapai atau diukur, layak dan proporsional, setelah memeriksa rencana tersebut, maka fasilitator melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga), untuk musyawarah masyarakat juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama. Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat di dalam musyawarah yaitu , pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban. Hasil kesepakatan keadilan restoratif dapat berupa: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial atau Pelayanan masyarakat. Kemudian kesepakatan yang sudah dilakukan tersebut, dituangkan ke dalam suatu surat keputusan yang berlaku sejak disepakati untuk selanjutnya keputusan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat penuntutan atau oleh hakim pada saat membuat putusan.

Selain menetapkan adanya persyaratan untuk dapatnya dilakukan pendekatan keadilan restoratif , pedoman penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010 juga memberikan pengaturan tentang peran aparat penegak hukum dalam menangani ABH khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Kepolisian

Penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyidik usai menerima laporan atau pengaduan ataupun menemukan sendiri adanya perbuatan pidana, selanjutnya penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Jika ditemukan cukup bukti, maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan. Sebelum memanggil anak, penyidik wajib mengetahui dampak psikologis anak tersebut dan memeriksa anak di ruangan pelayanan khusus pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Hal terpaksa melakukan penangkapan terhadap anak, maka penangkapan tersebut tidak lebih dari 1x12 jam, dalam waktu paling lama 1 x 12 jam wajib memberitahukan penangkapan tersebut kepada orang tua, keluarga, penasehat hukum, dan Balai Pemasarakatan (Bapas).

Pemeriksaan awal terhadap anak, wajib melihat kondisi kesehatan dan kesiapan anak. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari, dengan didampingi orang tua, keluarga, maupun penasehat hukum. Selama melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan serta dalam waktu 1 x 12 jam wajib meminta Bapas, dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Penyidik wajib melakukan upaya musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lainnya, paling lama 30 hari sejak diterima laporan. Penyidik dapat melakukan proses diskresi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum, dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Jika upaya musyawarah tercapai, maka hasil kesepakatan ditanda tangani bersama oleh pihak-pihak yang terkait, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, maka proses dilanjutkan dengan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil musyawarah tersebut, dan untuk itu penyidik dapat melakukan penahanan sebagai upaya terakhir apabila

tindak pidana yang dilakukan anak yang berumur di atas 12 tahun diancam pidana 10 tahun atau lebih.

## 2. Kejaksaan

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, Kejaksaan segera menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Peuntut Umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16), JPU mengikuti secara aktif perkembangan penyidik dan koordinasi baik dengan penyidik agar penyelesaian perkara anak semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Dalam koordinasi dengan penyidik, JPU dapat meminta penyidik untuk segera menyelesaikan proses penyidikan dan menyerahkan berkas penyidik disertai hasil pembimbing kemasyarakatan. Setelah berkas diterima, JPU meneliti syarat formil dan materiil berkas perkara, memeriksa hasil penelitian yang dibuat pembimbing kemasyarakatan Bapas. Jika berkas dinyatakan lengkap, JPU memerintahkan kepada penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti. Penyerahan dilakukan di ruang khusus bagi anak. Selanjutnya, menyelenggarakan musyawarah keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali/orang tua asuh pelaku dan korban, penasehat hukum, pendamping (sekolah), tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapas, dan kepolisian. Jika terjadi kesepakatan keadilan restoratif, maka hasil musyawarah digunakan dasar tuntutan JPU dan tembusannya disampaikan ke pengadilan, namun jika gagal. JPU dalam pendekatannya tetap menggunakan keadilan restoratif. Upaya penahanan merupakan upaya terakhir, dan anak ditempatkan di rutan khusus anak. Dalam melakukan penuntutan harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan hasil Bapas.

## 3. Pengadilan

Pengadilan merupakan tahap akhir, pengadilan mengutamakan sidang anak, dengan cara mendahulukan jadwal sidang anak terlebih dahulu. Pemeriksaan sidang anak dilakukan tidak lebih dari 1 jam sehari, persidangan harus di hadirkan orang tua, keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan Bapas menyampaikan laporan hasil



penelitian kemasyarakatan dan menanyakan pendapat serta kesimpulan tentang kemungkinan untuk diupayakan musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif. Jika Bapas berpendapat dapat diusahakan pendekatan keadilan restoratif maka hakim melakukan upaya musyawarah di ruang mediasi. Hadir dalam musyawarah tersebut JPU, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, korban, orang tua/wali, penasehat hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan atau pihak lain yang ditentukan hakim. Jika tercapai, hasil kesepakatan tersebut ditandatangani peserta yang hadir.

Setelah proses musyawarah selesai, hakim membuka sidang dengan proses sidang penetapan hasil musyawarah. Jika gagal maka persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua hal yang bermanfaat bagi anak, setelah hakim mendengarkan keterangan orang tua hakim meminta pendapat Bapas. Dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tanpa mempertimbangkan batal demi hukum. Hakim dapat memutuskan anak diserahkan kepada Kementerian Sosial atau Dinas Sosial atau diwajibkan mengikuti latihan kerja, maka amar putusan Hakim memuat tempat dan waktu secara jelas. Jika hakim memutuskan anak dikembalikan kepada orang tua maka amar putusan hakim memuat syarat tambahan berupa bimbingan dan pengawasan dibawah pembimbing kemasyarakatan sampai anak berumur 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012, Pidana pokok yang dijatuhkan pada anak terdiri atas:

- a) Pidana peringatan.
- b) Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga

#### e) Pidana penjara

Dalam hal kasus perundungan (*bullying*) di media elektronik, dapat menggunakan penyelesaian melalui keadilan restoratif, dimana pihak yang berkaitan, seperti pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat sekitar, penegak hukum kepolisian ataupun Bapas, dan pihak lain yang terkait dapat melakukan musyawarah bersama, karena penghukuman penjara merupakan upaya terakhir, namun disini dapat diketahui bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku atas perbuatan pidananya adalah 4(empat) tahun, maka penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat di terapkan, sebagaimana syarat-syaratnya adalah diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan suatu perbuatan pidana. Hasil kesepakatan dari diversifikasi adalah perdamaian dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan pelaku dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau berupa pelayanan masyarakat. Tetapi, jika tidak berhasil menemukan kesepakatan dalam proses diversifikasi maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, dapat ditunjukkan bahwa penjara anak merupakan upaya terakhir.

#### **4.2 Peran Lembaga KPAI Dalam Menanggapi Kasus Pengaduan Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) di Media Elektronik**

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB pada bulan Agustus 1990, yang juga meratifikasi KHA, secara langsung Indonesia menyatakan komitmennya sebagai negara pihak (*state party*) Konvensi PBB mengenai hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*). Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuklah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara Indonesia yang bersifat independen yang di bentuk berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. KPAI dibentuk juga atas dasar Keputusan Presiden No. 77

Tahun 2003, dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

KPAI merupakan lembaga independen yang biaya keseluruhannya diberikan oleh pemerintah melalui APBN, dalam peran sertanya dalam menanggapi anak pelaku tindak pidana, tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggaraan perlindungan anak KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

Keberadaan KPAI sangatlah penting, melihat kondisi kejahatan yang terjadi terhadap anak dengan berbagai model dan jenisnya. Sebagai lembaga independen negara, secara spesifik KPAI memiliki tugas dan fungsi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu antara lain :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Memberikan saran dalam kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi tentang Perlindungan Anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat mengenai Perlindungan Anak.
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini <sup>11</sup>.

KPAI dapat melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran terkait hak anak, KPAI juga melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga kepolisian dan apabila di KPAI tidak dapat menyelesaikan secara mediasi, tidak ada jalan keluarnya dan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76.

yang bersengketa mau melanjutkannya ke jalur hukum, maka KPAI dapat langsung menindaklanjuti ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena LPSK bisa mendampingi korban. KPAI meminta laporan perkembangan kasusnya sampai sejauh mana kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian dan apabila diselesaikan di pengadilan, anak sebagai pelaku menurut UU SPPA wajib didampingi oleh penasehat hukum. KPAI bisa secara langsung memantau apakah hak-hak anak terpenuhi atau tidaknya karena anak disini tidak boleh dilanggar haknya, sebab anak merupakan korban, korban dari keadaan lingkungan, korban dari media televisi, korban dari media internet, dan media lain-lainnya, yang pada akhirnya anak dapat melakukan berbagai tindak kejahatan sebagai korban maupun pelaku.

Lembaga KPAI melindungi anak sebagai korban maupun sebagai pelaku anak, karena KPAI tidak membedakan antara anak pelaku dan anak sebagai korban, yang terpenting adalah ia merupakan seorang anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.

KPAI berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun berbeda dengan fungsinya, fungsi KemenPPPA yaitu membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, KemenPPPA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan memberikan penghargaan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Kemen PPPA berbeda dengan KPAI, dimana KemenPPPA memiliki wilayah administratif dan dalam rangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan dalam KPAI, berada diluar wilayah penyelenggaraan negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI merupakan lembaga negara, namun sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada di dalam wilayah internal. KPAI dapat memberikan teguran, publikasi, masukan/saran, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh

penyelenggara negara, tetapi KPAI tidak dapat menjatuhkan sanksi internal atau administratif<sup>12</sup>.

**Tabel 4.3. Kasus Pengaduan Anak di KPAI Tahun 2018-2020**

<b>Bidang</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Jumlah</b>
Sosial dan Anak Dalam Situasi	302	291	36	629
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	857	896	522	2275
Agama dan Budaya	246	193	36	475
Hak Sipil dan Partisipasi	147	108	26	281
Kesehatan dan Napza	364	344	25	733
Pendidikan	451	321	508	1280
Pornografi dan <i>Cyber Crime</i>	679	653	250	1582
ABH	1434	1251	394	3079
<i>Trafficking</i> dan Eksploitasi	329	244	38	611
Lainnya	76	68	251	395
Total	4885	4369	2086	11340

Sumber: Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI (2020).

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, tahun 2018 – 2020 kasus pengaduan bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi adalah 629, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif berjumlah 2275, Agama dan Budaya berjumlah 475, Hak Sipil dan Partisipasi berjumlah 281, Kesehatan dan Napza berjumlah 733, Pendidikan berjumlah 1280, Pornografi dan *Cyber Crime* berjumlah 1582, ABH berjumlah 3079, *Trafficking* dan Eksploitasi Anak berjumlah 611, dan kasus lainnya yang tidak disebutkan sebelumnya berjumlah 395. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 kasus

<sup>12</sup> Andreas Ristanto, “Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2014, hlm. 8.

pengaduan paling banyak ialah ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum). Data tahun 2020 merupakan data terbaru yang diterima dari bulan Januari – Mei.

**Tabel 4.4. Kasus Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

No.	Layanan Pengaduan	Korban	Pelaku
1.	Pengaduan Langsung	1	0
2.	Pengaduan Online (Website)	0	0
3.	Pengaduan Surat (Email)	1	0
4.	Pengaduan Telepon (Hotline)	0	0
5.	Pengaduan Media Sosial	7	0
6.	Pengaduan Media Massa	4	2
	Jumlah	13	2

Sumber : Bidang Data dan Pengaduan KPAI (2020).

Berdasarkan data Tabel 4.4 diatas, data di dalam KPAI tertulis kasus *cyber crime*, lebih spesifiknya kasus perundungan (*bullying*) di media sosial. Pengaduan langsung merupakan pengaduan dengan cara datang ke tempat KPAI, Pengaduan Media Sosial yaitu pengaduan yang didaftarkan melalui media sosial (Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook), Pengaduan Media Massa seperti media cetak/online. Yang dimaksud korban adalah korban dari perundungan (*bullying*) di media elektronik, dan yang dimaksud pelaku adalah pelaku perundungan (*bullying*) dimana korban dan pelaku ialah seorang anak. Menurut As.Bid Anak Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan saat ini layanan pengaduan dalam KPAI ada 3 (tiga), yaitu pengaduan langsung, pengaduan surat, dan pengaduan online. Pengaduan langsung dilakukan dengan mendatangi tempat KPAI, yang mana nanti akan diberikan formulir fisik. Pengaduan surat dapat dilakukan melalui email, dan pengaduan online dapat dilakukan dengan membuka situs website

resmi KPAI, yaitu <https://www.kpai.go.id>, lalu pilih “Pengaduan Online” dan “Formulir Pengaduan”, pelapor dapat mengisi sesuai dengan masalahnya. Berdasarkan dalam UU SPPA Pasal 94<sup>13</sup> :

- 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peranan KPAI dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya perundungan (*bullying*) di media elektronik sebatas melakukan pengawasan agar hak-hak anak si pelaku perbuatan pidana tersebut agar terpenuhi hak-haknya. KPAI terus memantau tumbuh kembang anak dan dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas menjamin pemenuhan hak anak seperti Kemen PPPA, LPA maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak tersebut. Pemantauan ini dilakukan sejak awal KPAI menerima laporan mengenai adanya anak pelaku tindak pidana *bullying* di media elektronik (media sosial) sampai anak itu dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal penanganan kasus perdata maka KPAI memiliki wewenang untuk melakukan mediasi, jika mendapat laporan dari masyarakat dan rujukan dari Kepolisian. Dalam hal pelaku anak yang berwenang ialah Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan terhadap korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)<sup>14</sup>.

KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

---

<sup>13</sup> Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Fajar Putera Wahyudi, Asisten Bidang Anak Berhadapan Dengan Hukum KPAI di Jakarta pada bulan Juni 2020.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Keppres No. 77 Tahun 2003 mengatur tugas KPAI yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Di samping itu, KPAI juga bertugas memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berikut merupakan dampak bagi anak sebagai korban perundungan (*bullying*) di media elektronik adalah:

- a) Terlalu sensitif
- b) Menghindar dari pergaulan
- c) Gelisah di situasi tertentu
- d) Dikucilkan dari lingkungan
- e) Terlihat stress setelah bermain media sosial
- f) Prestasi menurun
- g) Kehilangan nafsu makan
- h) Pasrah dengan keadaan
- i) Tidak percaya diri
- j) Menyakiti diri sendiri

Menurut Asisten Bidang Anak Berhadapan Dengan Hukum KPAI, Peran KPAI dalam mencegah tindakan perundungan (*bullying*) adalah :

1. Melakukan pencegahan dengan membuat himbauan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan di media sosial resmi KPAI.
2. Memberikan rekomendasi dan/atau melakukan kerjasama kepada stakeholder terkait agar melakukan pencegahan *bullying* baik di sekolah maupun di media sosial.

Selain adanya lembaga KPAI, ada pula lembaga lain yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain melahirkan komisi khusus yang



mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak, tanggal 26 Oktober 1998 dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) sebagai wadah masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan, dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang ada.

Tugas dan wewenang Komnas Anak ialah melakukan monitoring implementasi pemenuhan hak anak dan mencegah dengan cara membuat sistem peringatan dini, menerima pengaduan, pendampingan dan penanganan pelanggaran anak serta pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, melakukan advokasi kebijakan perlindungan anak secara nasional, melakukan sosialisasi dan kampanye perlindungan dan pemenuhan anak, memperkuat mekanisme perlindungan anak, termasuk memfasilitasi pelatihan, bantuan kerjasama teknis serta memperkuat jaringan kerja secara nasional, melakukan pendampingan, pengawasan dan perlindungan khusus bagi anak yang sedang bermasalah dan/atau berada dalam situasi terganggu haknya, menjalankan fungsi koordinatif, konsultatif dan fasilitatif kepada LPA Provinsi dan Kabupaten.

Berbeda dengan KPAI, Komnas anak mendapatkan dana melalui masyarakat, negara (Kemensos) dan kerjasama antar lembaga/instansi. Dalam melakukan tugasnya Komnas Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 lebih tepatnya Pasal 93, bahwa perannya adalah menyampaikan laporan bila terjadi pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang, mengajukan usulan perihal perumusan kebijakan yang berkaitan dengan anak, melaksanakan penelitian dan pendidikan mengenai anak, berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif, berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan dan melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak serta melakukan sosialisasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak. Berbeda dengan KPAI, yang terdapat pada Pasal 94 UU SPPA yang mana

tugas itu untuk kementerian, dan KPAI termasuk dalam tugas tersebut. Sedangkan, Komnas Anak merupakan LSM, bukan kementerian lembaga<sup>15</sup>.



---

<sup>15</sup> Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Hery Chariansyah, Ketua Dewan Pengawasan Komnas Anak di Jakarta pada bulan Juli 2020.